



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

### PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan di Kota Singkawang serta adanya tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a diatas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dipandang perlu membentuk dan mengubah nama Kecamatan di Kota Singkawang;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);

#### Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Singkawang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
6. Kecamatan Roban adalah Kecamatan Roban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 3, tentang Pembentukan Kota Singkawang.
7. Kecamatan Pasiran adalah Kecamatan Pasiran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 3, tentang Pembentukan Kota Singkawang.
8. Kecamatan Tujuh Belas adalah Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Pasal 3, tentang Pembentukan Kota Singkawang.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru diluar wilayah Kecamatan yang telah ada atau pembentukan Kecamatan baru sebagai akibat, pemecahan, pemekaran dari satu kecamatan menjadi beberapa Kecamatan.
11. Perubahan Kecamatan adalah suatu kegiatan yang didalamnya menyangkut proses mulai dari pemekaran, penghapusan, dan penggabungan untuk menuju keadaan yang lebih baik.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Timur.

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Singkawang Utara terdiri dari 7 Kelurahan meliputi Wilayah :
  - a. Kelurahan Sungai Garam Hilir;
  - b. Kelurahan Naram;
  - c. Kelurahan Sungai Bulan;

- d. Kelurahan Sungai Rasau;
- e. Kelurahan Setapuk Kecil;
- f. Kelurahan Setapuk Besar; dan
- g. Kelurahan Semelagi Kecil.

(2) Kecamatan Singkawang Timur terdiri dari 5 Kelurahan meliputi wilayah:

- a. Kelurahan Pajintan;
- b. Kelurahan Nyarumkop;
- c. Kelurahan Maya Sopa;
- d. Kelurahan Bagak Sahwa; dan
- e. Kelurahan Sanggau Kulor.

#### **Pasal 4**

- (1) Wilayah Kecamatan Singkawang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tujuhbelas.
- (2) Wilayah Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tujuhbelas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), maka wilayah Kecamatan Tujuhbelas dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sehingga menjadi 4 kelurahan, meliputi wilayah :
  - a. Kelurahan Sedau;
  - b. Kelurahan Sagatani;
  - c. Kelurahan Sijangkung; dan
  - d. Kelurahan Pangmilang.

## **BAB III**

### **PERUBAHAN NAMA KECAMATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Nama Kecamatan Tujuhbelas diubah menjadi Kecamatan Singkawang Selatan terdiri dari 4 Kelurahan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Nama Kecamatan Roban diubah menjadi Kecamatan Singkawang Tengah terdiri dari 6 Kelurahan meliputi wilayah :
  - a. Kelurahan Roban;

- b. Kelurahan Condong;
  - c. Kelurahan Sekip Lama;
  - d. Kelurahan Jawa
  - e. Kelurahan Bukit Batu;
  - f. Kelurahan Sungai Wie.
- (3) Nama Kecamatan Pasiran diubah menjadi Kecamatan Singkawang Barat terdiri dari 4 Kelurahan meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Pasiran;
  - b. Kelurahan Melayu;
  - c. Kelurahan Tengah;
  - d. Kelurahan Kuala.

**BAB IV  
BATAS WILAYAH**

**Pasal 6**

- (1) Kecamatan Singkawang Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur.
- (2) Kecamatan Singkawang Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara dan Kabupaten Sambas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Utara;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur.
- (3) Kecamatan Singkawang Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Timur;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Singkawang Timur dan Kabupaten Bengkayang.
- (4) Kecamatan Singkawang Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah.
- (5) Kecamatan Singkawang Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Barat;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Barat dan Laut Natuna;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah.

**BAB V  
PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Singkawang Utara terletak di Kelurahan Naram.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur, terletak di Kelurahan Nyarumkop.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Singkawang Selatan, terletak di Kelurahan Sedau.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Singkawang Barat, terletak di Kelurahan Pasiran.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah, terletak di Kelurahan Condong.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 6 Maret 2003

WALIKOTASINGKAWANG

TTD

**AWANG ISHAK**

Diundangkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 11 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

**Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.**

Pembina Tk. I  
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E.

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN**  
**DI KOTA SINGKAWANG**

**I. UMUM.**

Kota Singkawang pada umumnya dan Kecamatan Tujuhbelas khususnya meskipun telah menunjukkan kemajuan - kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu lebih ditingkatkan sesuai potensi, luas wilayah dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Kota Singkawang mempunyai luas wilayah sekitar 504.00 Km<sup>2</sup> Yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Roban, Kecamatan Pasiran dan Kecamatan Tujuhbelas.

Kecamatan Tujuhbelas mempunyai luas wilayah sekitar 457,39 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 69.447 Jiwa. Dari aspek wilayah Kecamatan Tujuh Belas yang cukup luas terbagi dalam 16 (enam belas) Desa.

Selain dari pada aspek tersebut diatas, dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Tujuh Belas kurang menguntungkan, sehingga merupakan kendala cukup berat bagi pengembangan Kecamatan Tujuhbelas, dan langkah pemekaran Kecamatan Tujuhbelas menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu dengan dibentuknya Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Timur telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Perubahan Nama Kecamatan dengan menggunakan arah mata angin sebagaimana terjadi di kota besar di Indonesia pada umumnya sudah layak, juga dimaksudkan untuk menghindari adanya penyebutan yang bersifat kedaerahan dengan berpihak pada salah satu wilayah / etnis tertentu.


Pemekaran Kecamatan Tujuhbelas melalui pembentukan 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Timur serta perubahan Kecamatan Tujuhbelas menjadi Kecamatan Singkawang


Selatan, Kecamatan Roban menjadi Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Pasiran menjadi Kecamatan Singkawang Barat, yang sebelumnya telah diatur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, adalah sangat rasional dan memungkinkan untuk Tugas-tugas Camat baik dalam pemberian pelayanan, rentang kendali dan pembinaan wilayah akan semakin efektif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 SERIE**






**PETA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

**Keterangan :**

 **BATAS KABUPATEN**

 **BATAS KECAMATAN**

 **BATAS KELURAHAN**




**PETA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

**Keterangan :**

 **BATAS KABUPATEN**




 **BATAS KECAMATAN**


 **BATAS KELURAHAN**



**PETA KECAMATAN SINGKAWANG BARAT**




**Keterangan :**

-  **BATAS KABUPATEN**
-  **BATAS KECAMATAN**
-  **BATAS KELURAHAN**



**PETA KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH**

**Keterangan :**

-  **BATAS KABUPATEN**
-  **BATAS KECAMATAN**
-  **BATAS KELURAHAN**